



P U T U S A N

Nomor : PUT/ 50- K/PM.II- 09/AD/V/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MAWANDRA EFFENDYE**
Pangkat/Nrp : Sertu/21010065300879.
Jabatan : Ba Ton II.
Kesatuan : Kipom Divif- I Kostrad
Tempat/tgl lahir : Jambi, 8 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipom Divif- I Kostrad
Jln. Cimandala Sukaraja Bogor.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dari Danki Pom Divif- I Kostrad selaku Ankum Nomor : Skep/16/X/2006 tanggal 13 Oktober 2006, diperpanjang penahanannya sejak tanggal 2 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 1 Desember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif- 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Skep/39/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006, dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 5 Desember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Pangdivif- 1 Kostrad Nomor : Skep/45/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006, kemudian ditahan kembali sejak tanggal 8 Desember 2006 sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danki Pom Divif 1 Kostrad Nomor : Skep/15/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006, dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 28 Desember 2006 berdasarkan Surat Pembebasan Tahanan dari Danki Pom Divif 1 Kostrad Nomor : Skep/97/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-60/A- 52/XII/2006 bulan Desember 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif- 1 Kostrad Nomor : Skep/09/III/2007, tanggal 12 Maret 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/33/K/AD/II- 09/IV/2007 tanggal 26 April 2007.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/50/V/2007, tanggal 03 Mei 2007.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/50/V/2007, tanggal 03 Mei 2007.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/33/K/AD/II- 09/IV/2007 tanggal 26 April 2007, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di-persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa...

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Tanpa hak menerima dan menyerahkan suatu senjata api, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt tahun 1951.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani
- c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 5 (lima) lembar Laporan hasil pemeriksaan senjata api, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api pistol yang bertuliskan Browning HI-Fower Automatic Cal 9 mm made in Belgium.
- 1 (satu) pucuk senjata api pistol yang bertuliskan Pietro Baretta Gardone made in Italy MOD 92FS Cal 9 Parabelum 609332F.
- 1 (satu) pucuk senjata api yang bertuliskan revolver made in USA Cal 22 mm.
- 2 (dua) buah magazen.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyampaikan pembelaannya secara yuridis tetapi hanya me-nyampaikan permohonan/Clementie bersifat subyektif dan obyektif pada diri Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan meng-ulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Perintah dari Pangkostrad Nomor : Sprin/892/X/2006 tanggal 18 Oktober 2006 dan Surat Perintah Pangdivif 1 Kostrad Nomor : Sprin/202/IV/2007 tanggal 26 April 2007 serta Surat Kuasa tanggal 19 Oktober 2006.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September 2005 dan pada awal bulan Oktober 2005, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005, di Asrama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ki Pom Divif- 1 Kostrad Jln. Cimandala Sukaraja Bogor, atau
putusan.mahkamahagung.go.id
setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum
Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :
Barangsiapa yang tanpa hak menerima, menyerahkan atau menguasai,
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mem-punyai dalam
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan
senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sejak tahun 1999, masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti pendidikan Kecabangan Pom di Pusdik Pom Cimahi, dan sejak tahun 2001 hingga saat ini Terdakwa bertugas di Kipom Divif- 1 dengan pangkat Sertu Nrp. 21010065300879.
2. Bahwa pada bulan September 2005, Saksi- 1 (Serka Suhendi) datang kerumah Terdakwa di Asrama Kipom Divif- 1 Kostrad Ciluar Bogor dengan alasan mau meminjam uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi- 1 menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual senjata api miliknya yang dibeli dari Sdr. Engkos didaerah Cipacing Bandung sebanyak 2 (dua) pucuk yaitu 1 (satu) pucuk senjata api merk Baretta Gardone made in Italy MOD 92 FS Cal 9 mm Parabelum 609332F dan 1 (satu) pucuk senjata api merk Browning Automatic Cal 9 mm made in Belgium dengan harga masing-masing senjata sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Terdakwa setelah melihat senjata api yang dibawa oleh Saksi- 1 langsung menyanggupi untuk membeli 2 (dua) pucuk senjata api pistol tersebut dengan harga sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah Saksi- 1 menerima uang dari Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) pucuk senjata api kepada

Terdakwa...

Terdakwa langsung pulang, tidak lama kemudian Terdakwa kedatangan tamu rekannya dari anggota Kepolisian yang bernama Bripda Agus Budiman (Saksi- 3), setelah Terdakwa menceritakan bahwa dirinya memiliki 2 (dua) pucuk senjata api pistol merk Browning dan Baretta tanpa dilengkapi dengan surat- surat senjata, Terdakwa langsung menawarkan untuk menjualnya dengan harga masing-masing perpucuk senjata seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

4. Bahwa karena alasan ingin memiliki senjata untuk dikoleksi Saksi- 3 langsung menerima penawaran tersebut dan membeli 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk Browning dengan harga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah Saksi- 3 selesai transaksi, Saksi- 3 langsung menghubungi Saksi- 2 (Bripda Roy Mustofa Dewa Samudra) kalau mau membeli senjata api pistol kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wib Saksi- 2 datang kerumah Terdakwa dan langsung menanyakan "mana senjatanya", selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk Baretta kepada Saksi- 2 dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

5. Bahwa pada sekira awal Oktober 2005, Saksi- 1 datang lagi kerumah Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

revolver Cal. 22 mm made in USA untuk ditawarkan kepada Terdakwa seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa setuju, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pembayaran senjata api dengan menggunakan uang keuntungan dari menjual 2 (dua) pucuk senjata api kepada Saksi- 2 dan Saksi- 3 dan kekurangannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa senjata api pistol yang dibeli dari Saksi- 1 dan selanjutnya dijual lagi kepada Saksi- 2 dan Saksi- 3 serta yang 1 (satu) pucuk dimiliki sendiri adalah senjata- senjata yang tidak ada surat- suratnya, namun karena Terdakwa tergiur untuk mendapatkan keuntungan dan memiliki senjata api secara mudah dan dengan harga yang murah maka Terdakwa nekat membeli dan menjual senjata api pistol tersebut.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) UU. Nomor 12 Darurat tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama Lengkap : HANRI WIRA KUSUMA ; Pangkat/Nrp : Letda Cpm/11040044680383 ; Jabatan : Dan Ton II ; Kesatuan : Ki Pom Divif- 1 Kostrad ; Tempat, tgl lahir Bandung, 16 Maret 1983 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Alamat tempat tinggal : Asrama Ki Pom Divif- 1 Kostrad Jln. Cimandala Sukaraja Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa saat tugas operasi di Timor- timur tahun 2005, Saksi sebagai Danton sedangkan Terdakwa sebagai Baton II dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi dengar dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mempunyai senjata, saat Pareskrim Pomdam Jaya datang menanyakan tentang Terdakwa dan Terdakwa dipanggil ke Pomdam Jaya.

3. Setelah Pareskrim Pomdam Jaya datang pada bulan Oktober 2006, Saksi lapor kepada Danki kalau Terdakwa terkait masalah senjata api, dan Saksi diperintahkan langsung mengecek kebenarannya mengenai kepemilikan senjata api kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa dihadapkan kepada Danki lalu Saksi di-

perintahkan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perintahkan untuk mengambil senjata milik Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa dan rumahnya Saksi temukan ada tiga pucuk senjata api.

4. Semula Terdakwa hanya mengakui memiliki 1 (satu) pucuk saja, namun akhirnya Terdakwa me-ngakui bahwa dirinya memiliki 3 (tiga) pucuk senjata api yaitu pistol merk Browning HI Fower Automatic Cal 9 mm 1 (satu) pucuk, 1 (satu) pucuk merk Baretta Cal 9 mm dan 1 (satu) pucuk merk revolver Cal 9 mm dan ketiganya disita oleh Danki.

5. Bahwa senjata-senjata tersebut bukan senjata organik dan setelah menemukan senjata tersebut langsung dihadapkan ke Danki selanjutnya Terdakwa di BAP oleh Danki.

6. Terdakwa mendapatkan senjata tersebut dari anggota Kostrad Serka Suhendi namun Saksi tidak tanya-tanya beli atau dikasih oleh Serka Suhendi sedangkan Serka Suhendi mendapat senjata api dari daerah Cipacing tapi dari siapa Saksi tidak tahu hanya yang Saksi ketahui bahwa senjata api itu pernah di-pegang oleh anggota Brimob.

7. Sepengetahuan Saksi, saat itu saat itu di Kostrad ada 13 orang yang tersangkut masalah senpi awalnya Saksi tidak mengetahui asal-usul senjata tersebut.

8. Saksi pernah melihat dan memegang senjata Terdakwa tersebut dan memang benar itu senjata api rakitan / bukan senjata api standar TNI tapi tidak ada munisinya namun tidak tahu bisa ditembakkan atau tidak karena belum pernah dicoba dan selain dari Serka Suhendi, tidak ada senjata lain yang dimiliki Terdakwa.

9. Saksi tidak pernah dengar bahwa senjata pernah dicoba hanya Saksi pernah dengar dari Danki bahwa senjata api tersebut tidak bisa digunakan.

10. Sebagai Danton Saksi menanyakan motivasi Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa, dia jual beli senjata api untuk mencari keuntungan dan sikap dan tingkah laku Terdakwa selama ini baik dan loyal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

N a m a : SUHENDI ; Pangkat/Nrp :
Serka/21950326400376 ; Jabatan : Bati Urbuk Sigarbia ; Kesatuan :
Keuangan Kostrad ; Tempat / tgl lahir : Indramayu, 14 Maret
1976 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarga-negaraan : Indonesia
Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Medan Merdeka Timur
No. 3 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 dalam hubungan teman sesama juru bayar, antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan.

2. Saksi menawarkan senjata kepada Terdakwa pada bulan September 2005, sekitar pukul 17.30 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menawarkan senjata api jenis Browning dan diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Terdakwa kemudian dibayar 1 (satu) pucuk Browning seharga Rp 2.500.000,- dan 1 (satu) pucuk Baretta seharga Rp 2.000.000,-

3. Kemudian yang 1 (satu) pucuk senjata lagi dijual bulan Oktober 2005 tanggalnya lupa, Saksi men-jual senjata api jenis revolver kepada Terdakwa seharga Rp 2.000.000, tetapi baru dibayar Rp 1.000.000,- dan sampai sekarang belum dilunasi.

4. Saat pertama menawarkan senjata ke Terdakwa saat itu Terdakwa tidak langsung mau, tapi mau lihat dulu dan selanjutnya Terdakwa mau dengan harga Rp. 2.000.000,- lalu dibayar dan yang kedua kapan bulan Oktober 2005 Saksi datang dan menawarkan revolver tanpa munisi.

5. Saksi mengambil dan beli senjata api dari Cipacing tahun 2005 dari Sdr. Engkos atau kurirnya se-harga Rp 1.750.000,- dan langsung dijual kepada Terdakwa dan tujuan Saksi ingin mencari keuntungan dan

selain 3 (tiga)...

selain 3 (tiga) pucuk itu, tidak ada lagi tidak yang dijual ke Terdakwa namun sekarang Saksi tidak pernah ketemu Engkos lagi sedangkan senjata itu tidak ada surat-suratnya tidak ada nomor serinya, ada magazen tetapi tanpa munisi dan bukan pistol mainan.

6. Selain kepada Terdakwa, Saksi jual juga ke Serka Taryono, Hermawan, Praka Haryanto, Supriadi, Dewa dan jumlah semuanya 18 pucuk dan Saksi tahu ancaman yang menyalahgunakan senjata api adalah hukuman mati.

7. Bahwa awalnya Saksi ketemu Sdr. Engkos saat sama-sama naik bus di bus saat Saksi mau ke Indramayu dan Engkos mau ke Majalengka, kemudian kami ngobrol-ngobrol, setelah bus sudah mulai sepi kami membicarakan masalah senjata api dan mencoba pesan dan kami janjian ketemu di Pom bensin di daerah Cipacing dan pertama kali pesan 1 (satu) pucuk adalah yang Saksi jual kepada Sertu Endriyani.

8. Motivasi Saksi jual senjata untuk cari untung dan dari 18 pucuk senjata yang Saksi beli, Saksi jual semua secara bertahap dan tidak ada surat-suratnya karena semua produk Cipacing dan diantara 18 pucuk senjata api tersebut belum pernah ada yang ditembakkan.

9. Saksi tidak menanyakan senjata yang dulu dibeli ada dimana tapi senjata yang ada di depan Oditur adalah benar dan Saksi tidak pernah menjual kepada orang sipil.

10. Saksi ngobrol-ngobrol masalah senjata api dijok belakang, waktu itu Engkos bilang ada senapan angin, lalu Saksi tanya-tanya tentang senjata api rakitan dengan waktu pemesanan \pm 2 minggu senjata rakitan jadi.

11. Saksi tidak pernah mencoba senjata tersebut namun menurut Sdr. Engkos senjata itu bisa di-tembakkan dan ada yang bernomor serinya ada juga yang tidak tapi bukan senjata standar TNI.

12. Bahwa yang menyebabkan Saksi tertarik jual beli senjata karena kenalan dengan Engkos Kosasih tahun 2005 dan motivasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi jual beli senjatanya cari untung saja dengan keuntungan putusan.mahkamahagung.go.id
semuanya Rp 750.000,- dan sikap Saksi sekarang menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama Lengkap : ROY MUSTOFA DEWA SAMUDRA ; Pangkat/Nrp Bripda/85040046 ; Jabatan : Penyidik Pembantu Sat Narkoba ; Kesatuan : Polres Bogor ; Tempat, tgl lahir : Bogor, 4 April 1985 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Polres Bogor Jln. Tegar Beriman Cibinong Kab. Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2005, dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang Saksi lakukan dirumah Terdakwa adalah Saksi membeli 1 (satu) pucuk senjata api dari Terdakwa jenis Baretta Cal 9 mm dan tidak ada nomor senjatanya seharga Rp. 3.000.000,- .
3. Sebelum beli Saksi, tahu kalau Terdakwa mempunyai senjata api atas informasi dari Sertu Agus jadi yang tahu duluan adalah Agus dan Saksi menyimpan senjata tersebut selama 4-5 bulan atau Saksi beli bulan September 2005 dan dikembalikan pada bulan Januari 2006 melalui Briptu Agus karena yang me-nyuruh mengembalikan Briptu Agus.
4. Saksi awal mulanya bilang kepada Terdakwa kalau Saksi tidak mempunyai senjata api dan Saksi butuh senjata untuk ngungkap kasus sabu-sabu, karena belum mengajukan, kemudian Terdakwa bilang punya senjata seharga Rp 3.000.000,- kemudian Saksi beli seharga Rp 3.000.000,- dan saat beli ada peluru sebanyak 3 (tiga) butir.
5. Saksi tidak...
5. Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa dapat senjata api darimana dan sejak kenal Saksi baru beli 1 (satu) pucuk senjata api dari Terdakwa.
6. Alasan Terdakwa menjual senjata kepada Saksi waktu itu, butuh uang untuk pulang ke Jambi dan Saksi tertarik dan maksud Saksi membeli pistol dari Terdakwa karena untuk dijadikan koleksi tapi begitu ada yang tertangkap, senjata api Saksi kembalikan lagi kepada Terdakwa dan Saksi dikenakan hukuman disiplin.
7. Senjata api itu Saksi kembalikan karena dari awal Saksi tidak tenang makanya senjata api Saksi kembalikan lagi namun uang Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa.
8. Selain Saksi, tidak tahu siapa lagi yang membeli senjata api ke Terdakwa karena saat itu Saksi beli sendiri sedangkan Sdr. Agus hanya meminjam saja dari Terdakwa.
9. Saksi belum pernah membongkar pasang senjata itu dan senjata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

itu pernah Saksi coba tapi tidak meletus dilapangan tembak karena
putusan.mahkamahagung.go.id mungkin dari awal memang tidak bisa meletus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu waktu Terdakwa menjual senjata api kepada Saksi tidak disertai dengan pelurunya.

Saksi- 4 :

Nama Lengkap : AGUS BUDIMAN ; Pangkat/Nrp : Briptu/79090183 ;
Jabatan : Penyidik Pembantu Sat Narkoba ; Kesatuan : Polres Bogor
; Tempat, tgl lahir : Bandung, 1 September 1979 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Asrama Polres Bogor Jln. Tegar Beriman Cibinong
Kab. Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005, dikenalkan oleh Kopka Kusnadi anggota Ki Pom Divif- 1 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui jika Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Colt Cal 9 mm revolver made in USA, hal tersebut diketahui karena Terdakwa menceritakan sendiri kepada Saksi ketika Saksi main kerumah Terdakwa.
3. Saksi tidak membeli, hanya Saksi pernah pinjam senjata jenis revolver kepada Terdakwa selama 8 bulan dan kadang-kadang kalau Terdakwa cuti suka menitipkan senjatanya kepada Saksi dan selama Saksi memegang senjata Terdakwa Saksi tidak menawarkan kepada orang lain sedangkan Terdakwa sambil titip sambil menawarkan siapa tahu ada yang berminat dengan harga sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Senjata itu senjata bukan organik dengan jenis revolver dan tidak dilengkapi dengan surat-surat dan Saksi mengembalikan senjata api itu kepada Terdakwa ketika tahu kalau Terdakwa jadi Tersangka dan Saksi tidak melaporkan Terdakwa saat itu karena Terdakwa adalah teman Saksi.
5. Saksi sering ngajak Bripda Roy main kerumah Terdakwa dan pernah ngobrol- ngobrol dan suatu saat Bripda Roy pernah datang sendiri dan pesan senjata langsung ke Terdakwa.
6. Selain revolver ada lagi senjata yang diserahkan kepada Saksi yaitu senjata FN dan yang beli adalah Kakak ipar Saksi seharga Rp 3.000.000,- dan dibayar langsung kepada Terdakwa dan senjatanya lalu dibawa ke Pasuruan tanpa dilengkapi dengan surat-surat.
7. Saksi ketahui pernah membeli senjata dari Terdakwa tapi pinjam jenis revolver ± 6 bulan kalau sudah selesai Saksi kembalikan lagi kepada Terdakwa lalu kalau memerlukan senjata Saksi pinjam lagi dan menyerahkannya ke Terdakwa langsung dan kalau Terdakwa sedang cuti senjata dititipkan Saksi dan Saksi tidak pernah mencobanya.
8. Saksi dititipi senjata oleh Terdakwa sekaligus untuk dijualkan kalau ada yang berminat dan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah tanya ke Terdakwa senjata milik siapa, oleh Terdakwa dijawab titipan dari seniornya dan senjata itu bukan senjata organik tapi senjata rakitan dan tidak bisa digunakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu : waktu jual beli senjata api browning adalah antara Terdakwa dan Saksi bukan melalui saudaranya dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dibayar dua jam kemudian setelah pistol diserahkan.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2000, melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw Bandung, setelah lulus mengikuti pendidikan Kecabangan Pom di Pusdik Pom Cimahi, dan sejak tahun 2001 hingga saat ini Terdakwa bertugas di Kipom Divif- 1 Kostrad dengan pangkat terakhir Sertu Nrp. 21010065300879.
2. Terdakwa membeli senjata api bulan September 2005, kira-kira jam 17.00 wib Serka Suhendi datang kerumah untuk pinjam uang dan menawarkan 2 (dua) pucuk senjata kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) pucuk Browning dan 1 (satu) pucuk Baretta yang masing-masing seharga Rp. 2.500.000,- kemudian Terdakwa bayar senjata tersebut seharga Rp 5.000.000,-. Setelah Serka Suhendi pulang dan saat itu di rumah Terdakwa sedang ada Briptu Agus dan Terdakwa bermaksud menitipkan 1 (satu) pucuk senjata Browning kepada Briptu Agus, namun sekitar dua jam kemudian Briptu Agus datang lagi sambil membawa uang Rp. 3.000.000,-
3. Pada malam itu juga sekitar jam 23.00 Wib Bripda Roy datang dan menanyakan senjata Baretta kemudian Terdakwa berikan dan Bripda Roy membayar seharga Rp 3.000.000,-
4. Dua bulan kemudian Saksi- 2 datang lagi dan menawarkan senjata revolver seharga Rp 2.000.000,- dan Terdakwa membeli lagi senjata api tersebut tapi baru bayar Rp 1.000.000,-, dan senjata tersebut sering dipinjamkan kepada Briptu Agus (Saksi- 4).
5. Pada tanggal 13 September 2006, Terdakwa dengar Serka Suhendi tertangkap oleh Pomdam Jaya, lalu Terdakwa langsung mengumpulkan barang bukti kemudian Terdakwa lapor ke Danki, dan pagi harinya Sdr.Agus menyerahkan senjata api kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa langsung diserahkan kepada Danki.
6. Kalau senjata itu tidak Terdakwa minta, mungkin tidak dikembalikan oleh para Saksi dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa itu melanggar hukum dan yang menyebabkan Terdakwa tertarik untuk jual beli senjata karena tergiur oleh keuntungannya dan Terdakwa dapat untung Rp 500.000,- untuk satu senjata.
7. Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Serka Suhendi, senjata api itu darimana asalnya dan waktu itu Terdakwa langsung mau membeli senjata dari Serka Suhendi karena Terdakwa berpikiran untuk membantu senior yang sedang kekurangan uang dan saat beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak ada munisinya.
putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) pucuk senjata yang Terdakwa jual kepada Saksi- 3 dan Saksi- 4 tidak ada surat- suratnya dan keduanya tahu kalau senjata itu ilegal sedangkan yang 1 (satu) pucuk lagi Terdakwa titipkan kepada Briptu Agus tanpa dilengkapi munisi dan senjata- senjata itu Terdakwa tarik lagi pada tanggal 12 Oktober 2006.

9. Senjata api jenis revolver itu belum pernah dicoba, jadi tidak tahu bisa ditembakkan atau tidak dan selama Terdakwa memiliki senjata api tersebut Terdakwa belum pernah menggunakannya namun dari awal beli senjata api Terdakwa sadar, kalau itu senjata api yang tidak ada surat- suratnya tapi Terdakwa tetap membeli dan sekarang sikap Terdakwa sadar dan menyesal.

10. Bahwa menurut Saksi- 3 senjata api tidak berfungsi sedangkan saat Terdakwa menjual tidak dilengkapi peluru dan Terdakwa tidak menjual ke orang lain selain ke Saksi- 3 dan Saksi- 4.

11. Setelah perbuatan Terdakwa terungkap senjata api pistol yang telah dijual Terdakwa kepada Saksi- 3 dan Saksi- 4 telah dikembalikan semua kepada Terdakwa dan telah diserahkan kepada Dankipom Divif- 1 Kostrad.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 5 (lima) lembar Laporan hasil pemeriksaan senjata api.

Barang- barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api pistol yang bertuliskan Browning HI- Fower Automatic Cal 9 mm made in Belgium.
- 1 (satu) pucuk senjata api pistol yang bertuliskan Pietro Baretta Gardone made in Italy MOD 92FS Cal 9 Parabelum 609332F.
- 1 (satu) pucuk senjata api yang bertuliskan revolver made in USA Cal 22 mm.
- 2 (dua) buah magazen.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti petunjuk dan hasil tindak pidana yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain oleh karenanya dapat mem-perkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Kipom Divif- 1 Kostrad jabatan Baton II dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar pada akhir bulan September 2005, sekira pukul 18.00 Wib Saksi- 2 (Serka Suhendi) datang kerumah Terdakwa di Asrama Kipom Divif- 1 Kostrad Ciluar Bogor dengan maksud mau pinjam uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil menawarkan 2 (dua) pucuk senjata api pistol jenis Browning dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Baretta dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah dilihat maka senjata api pistol tersebut langsung dibayar oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

3. Bahwa benar setelah Saksi- 2 pulang sehabis menjual 2 (dua) pucuk senjata api pistol, tidak lama kemudian Terdakwa kedatangan tamu anggota Polisi yang bernama Briptu Agus Budiman (Saksi- 3) dan Terdakwa langsung menawarkan untuk menjual senjata api pistol miliknya dengan harga masing-masing sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena Saksi- 3 berminat dan harga disepakati selanjutnya 1 (satu) pucuk senjata api merk Browning dijual kepada Saksi- 3 dengan harga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

4. Bahwa pada malam itu juga Terdakwa kedatangan temannya dari anggota Polisi lagi yang bernama Briptu Roy Mustafa Dewa Samudra (Saksi- 4) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari Saksi- 3 mengenai senjata api pistol milik Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa, Saksi- 4 langsung menanyakan "mana senjatanya sehingga 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk Baretta diserahkan kepada Saksi- 4 untuk dijual dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

5. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) pucuk senjata api pistol kepada Saksi- 3 dan Saksi- 4, pada awal bulan Oktober 2005 sekira pukul 18.00 Wib Saksi- 2 menawarkan lagi 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk revolver dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena Terdakwa ingin memiliki senjata api sendiri maka senjata tersebut oleh Terdakwa dibayar dengan menggunakan uang dari keuntungan Terdakwa menjual senjata api kepada Saksi- 3 dan Saksi- 4 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya dibayar dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri.

6. Bahwa benar ketika Terdakwa membeli senjata api pistol dari Saksi- 2, Terdakwa mengetahui jika senjata tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat senjata dan kepemilikan senjata, demikian juga ketika Saksi- 3 dan Saksi- 4 membeli senjata api pistol dari Terdakwa Saksi- 3 dan Saksi- 4 juga mengetahui kalau senjata tersebut tidak ada surat-suratnya.

7. Bahwa benar pada bulan Oktober 2006, bertempat di ruang Dankipom Terdakwa dipanggil meng-hadap Dankipom untuk ditanya kebenarannya mengenai kepemilikan senjata api, semula Terdakwa hanya mengakui memiliki 1 (satu) pucuk saja, namun akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya memiliki 3 (tiga) pucuk senjata api yaitu pistol merk Browning HI Fower Automatic Cal 9 mm 1 (satu) pucuk, 1 (satu) pucuk merk Baretta Cal 9 mm dan 1 (satu) pucuk merk revolver Cal 9 mm.

8. Bahwa..

8. Bahwa benar senjata api pistol yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi- 3 dan Saksi- 4 telah dikembalikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa ketiga senjata api tersebut telah diserahkan kepada Dankipom Divif- 1 Kostrad.

9. Bahwa benar maksud Terdakwa membeli senjata api pistol dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi- 2 dan menjualnya karena Terdakwa ingin mencari keuntungan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan termasuk pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang bersifat clemensi dan subyektif serta per-mohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan sesuai perbuatannya dan akan di-pertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua: Tanpa Hak.
- Unsur ketiga : Memiliki dan menyerahkan senjata api.

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah bernama Mawandra Effendye dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di Kipom Divif- 1 Kostrad sebagai Ba Ton II dengan pangkat Sertu Nrp. 21010065300879 dan masih dinas aktif hingga sekarang.
2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.
3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/33/K/AD/II- 09/IV/2007 tanggal 26 April 2007, Terdakwa telah didakwa : "Barangsiapa yang tanpa hak menerima, menyerahkan atau menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa Hak.

Yang dimaksud dengan *Tanpa Hak* adalah pada diri pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini senjata api. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada akhir bulan September 2005, sewaktu Saksi- 2 (Serka Suhendi) datang kerumahnya di Asrama Kipom Divif- 1 Kostrad Ciluar Bogor dengan alasan mau pinjam uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu menawarkan kepada Terdakwa 2 (dua) pucuk senjata api pistol jenis

Browning..

Browning dan Baretta dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), langsung dibayar oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2. Bahwa perbuatan Terdakwa, setelah Saksi- 2 pulang kedatangan temannya dari anggota Polisi bernama Briptu Agus Budiman (Saksi- 3) lalu Terdakwa langsung menawarkan senjata api pistol miliknya dengan harga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), perpucuk dan Saksi- 3 berminat lalu membeli 1 (satu) pucuk senjata api merk Browning dengan harga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

3. Bahwa perbuatan Terdakwa selanjutnya pada malam itu juga Terdakwa kedatangan lagi temannya dari anggota Polisi yang bernama Bripta Roy Mustafa Dewa Samudra (Saksi- 4) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari Saksi- 3 bahwa Terdakwa memiliki senjata api pistol setelah Saksi- 4 melihat langsung membeli 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk Baretta dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

4. Bahwa perbuatan Terdakwa selanjutnya pada awal bulan Oktober 2005 sekira pukul 18.00 Wib membeli lagi 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk revolver dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi- 2.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli senjata api pistol dari Saksi- 2, tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan senjata, demikian juga ketika menjualnya kepada Saksi- 3 dan Saksi- 4 sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki 3 (tiga) pucuk senjata api yaitu pistol merk Browning HI Fower Automatic Cal 9 mm 1 (satu) pucuk, 1 (satu) pucuk merk Baretta Cal 9 mm dan 1 (satu) pucuk merk revolver Cal 9 mm dilakukan secara tanpa hak karena Terdakwa mengetahui bahwa untuk memiliki dengan cara membeli suatu senjata api non organik harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Polri .

6. Bahwa Terdakwa sadar bahwa dirinya tidak mempunyai kewenangan dan kekuasaan memiliki, senjata api tersebut sebagaimana telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum dan tanpa hak karena Terdakwa tidak pernah memiliki ijin untuk memperjualbelikan senjata api.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Memiliki dan menyerahkan senjata api.

Yang dimaksud dengan *memiliki* adalah mempunyai dalam miliknya dengan cara membeli atau perbuatan hukum lainnya yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beralihnya hak perdata dari orang lain kepada dirinya atas suatu obyek benda bergerak (dhi senjata api), memiliki atau mempunyai berarti mempunyai hak kepemilikan atas suatu benda untuk dijual, disimpan atau digunakan. Yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan, mempercayakan atau me-nyampaikan (dhi senjata api) kepada orang lain. Sedangkan yang dimaksud *senjata api* adalah menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Staatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya serta munisi sebagai kelengkapannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli 3 (tiga) pucuk senjata api yaitu pistol merk Browning HI Fower Automatic Cal 9 mm 1 (satu) pucuk, 1 (satu) pucuk merk Baretta Cal 9 mm dan 1 (satu) pucuk merk revolver Cal 9 mm senjata api pistol sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Saksi- 2 (Serka Suhendi) , dengan tidak dilengkapi dengan surat-surat senjata dan kepemilikan senjata, dimaksud untuk dimiliki dan bertujuan mencari keuntungan dengan cara menjual lalu menyerahkannya kepada Briptu Agus Budiman (Saksi- 3) dan Bripda Roy Mustafa Dewa Samudra (Saksi- 4).
2. Bahwa 3 (tiga) pucuk senjata yang dimiliki Terdakwa lalu dijual dan diserahkan kepada Saksi- 3 berupa 1 (satu) pucuk jenis Baretta Cal 9 mm dan dijual dan diserahkan kepada Saksi- 4 berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Colt Cal 9 mm revolver made in USA sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk revolver yang dimiliki Terdakwa adalah benar merupakan senjata api beserta bagian-bagiannya sesuai keterangan 1 (satu) lembar surat Kabenglap "A-01" tanggal 18 Oktober 2006 tentang Laporan hasil pemeriksaan senjata api rakitan dan dikuatkan dengan surat Kabengrah "A" 03-41-01 Bandung Nomor : K/31/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Senjata Api Barang Bukti Otmil II-

09 yang...

09 yang pada pokoknya telah memeriksa dan menguji penembakan secara fisik senjata api barang bukti dalam perkara Terdakwa ini sebagai berikut :

- a. Pistol Colt Revolver Cis Kal 22 mm (Tano 15) berkesimpulan : Senjata Api (Pistol) berfungsi dengan baik.
- b. Jat Carlwolder Pak 22 mm (atnio 16) berkesimpulan : Senjata Api (Pistol) berfungsi dengan baik.
- c. Jat Jenis Browning, Becetta dan P1 Rakitan berkesimpulan : Senjata Api tersebut dapat berfungsi namun akurasi tembakan tidak maksimal.
- d. Jat Browning Rakitan berkesimpulan : Dari hasil pemeriksaan senjata tersebut diatas merupakan senjata api yang tidak dapat diregangkan dan tidak dapat ditembakkan dikarenakan ada bagian yang aus diantaranya tuas pengungkit, rangkaian pemukul dan Pal magasin.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Tanpa hak memiliki dan menyerahkan senjata api, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU No.12 Darurat tahun 1951.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah mencari keuntungan materi tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya yang membahayakan masyarakat.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan transaksi senjata api ilegal adalah perbuatan tercela dan merugikan citra TNI karena dinilai sebagai militer yang indiscipliner dan tidak taat serta patuh pada hukum.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku anggota Polisi Militer yang menjual senjata api kepada kepada Briptu Agus Budiman (Saksi- 3) dan Bripda Roy Mustafa Dewa Samudra (Saksi-4) yang nota bene adalah anggota Kepolisian Penegak Hukum adalah perbuatan yang nyata- nyata bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa, Saksi- 3 dan Saksi- 4, karena kejahatan ini akan berdampak kepada terancamnya keamanan dan ketertiban masyarakat umum oleh karena itu tanpa memilih dan memilah pelaku maka siapapun yang terlibat dalam perkara jual beli senjata api ini tanpa kecuali harus diproses secara hukum agar memberikan efek jera bagi pelakunya dan efek cegah bagi prajurit TNI yang lain.
4. Bahwa dipersidangan terungkap perbuatan Saksi- 3 dan Saksi- 4 yang terlibat perkara kepemilikan senjata api ilegal ini namun tidak diproses secara hukum kecuali hanya hukuman disiplin merupakan per-bedaan perlakuan didepan hukum dan preseden yang buruk bagi penegakan hukum dikalangan aparat Polri, oleh karenanya perlu diperintahkan agar para Saksi tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Tersangka

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa mengaku terus terang.
3. Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa menunjukkan lemahnya disiplin dan rendahnya kepatuhan terhadap hukum.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mengancam keamanan dan ketertiban militer serta meresahkan masya-rakat karena akibat tindakan kekerasan dan kejahatan dengan menggunakan senjata api ilegal telah banyak menimbulkan korban sehingga beredarnya senjata api

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perbuatan ini dilakukan oleh seorang anggota POM yang seharusnya menjadi contoh dan teladan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber- pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Laporan hasil pemeriksaan senjata api, merupakan bukti petunjuk tentang barang bukti yang disita adalah benar suatu senjata api rakitan.

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api pistol yang bertuliskan Browning HI- Fower Automatic Cal 9 mm made in Belgium.

- 1 (satu) pucuk senjata api pistol yang bertuliskan Pietro Baretta Gardone made in Italy MOD 92FS Cal 9 Parabelum 609332F

- 1 (satu) pucuk senjata api yang bertuliskan revolver made in USA Cal 22 mm.

- 2 (dua) buah magazen

adalah benar barang bukti hasil tindak pidana yang disita dari Terdakwa, dan yang dijadikan obyek jual beli dengan Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat, pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (2) UU. Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MAWANDRA EFENDYE SERTU NRP. 2101100- 65300879, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak memiliki dan menyerahkan senjata api.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar laporan hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

senjata api, tetap dilekatkan dalam berkas
putusan.mahkamahagung.go.id perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api pistol yang bertuliskan Browning HI- Fower Automatic Cal 9 mm made in Belgium.
 - 1 (satu) pucuk senjata api pistol yang bertuliskan Pietro Baretta Gardone made in Italy MOD 92FS Cal 9 Parabelum 609332F
 - 1 (satu) pucuk senjata api yang bertuliskan revolver made in USA Cal 22 mm.
 - 2 (dua) buah magazen.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah)

Demikian...

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 11 Juni 2007, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 dan KAPTEN CHK SUKARDIYONO, S.H. NRP. 591675 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, S.H. NRP. 518367, Panitera LETTU CHK (K) SILVERIA SUPANTI NRP. 2910140091070, Penasihat Hukum MAYOR CHK ERIZAL, S.H. NRP. 33986 dan LETTU CHK ZALDI WR TAULO, S.H NRP. 11000015670674, serta dihadiri Terdakwa dan didepan umum.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, S.H
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

TRI ACHMAD, S.H
MAYOR SUS NRP.520883

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

SUKARDIYONO, S.H
KAPTEN CHK NRP. 591675

PANITERA

Ttd.

SILVERIA SUPANTI
LETTU CHK (K) NRP. 2910140091070